

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁰

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan jelas mengatur pembiayaan yang dimuat dalam ketentuan umum angka 25 bahwa pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istihna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 698

jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²³

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disalurkan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk membayar

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 92

²³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 260

kembali uang atau tagihan sesuai dengan jadwal waktu tertentu dengan bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁴

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 17

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana

dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²⁵

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pembiayaan yaitu agar resiko dalam pengelolaan pembiayaan dapat diminimalisir, sehingga tujuan pembiayaan dapat tercapai baik dari segi keuntungan (*profitability*) maupun dari segi keamanan (*safety*) yang didapat dengan adanya pemberian pembiayaan tersebut.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hal. 18

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 711

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.²⁷

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 94-95

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.²⁸

Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Beberapa analisis dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur biasa dikenal salah satunya adalah prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economic*).²⁹ Dengan penambahan aspek ke-syariah-an (S) bagi obyek yang akan didanai (5C + 1S).

a. *Character* (Karakter)

Menggambarkan watak dan kebibadian calon nasabah. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara yang diperlukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan cara:

²⁸ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 119

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), hal. 153-155

1) *BI Checking*

Yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas pembiayaan calon debitur bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon debitur masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara dapat ditempuh dengan mengetahui keuangan calon debitur antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan;
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan;
- 3) Survei ke lokasi calon debitur.

c. *Capital* (Modal Sendiri)

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam obyek

pembiayaan akan semakin besar menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara terperinci pertimbangan atas jaminan dikenal dengan MAST, yaitu:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual-belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of Value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of Value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Conditional of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur. Beberapa analisis terkait dengan kondisi ekonomi adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah;
- 2) Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon debitur bekerja.

f. Aspek Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat (S) Islam.³⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 4

menyalahi hukum syariah (S) Islam dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lain.³¹

Disamping itu juga, pernyataan ini diperkuat dengan adanya Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³²

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” (الرِبْح) yang berarti keuntungan, laba atau tambahan.³³ Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.³⁴

Sedangkan pengertian murabahah menurut beberapa praktisi lembaga keuangan syariah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan keuntungan yang

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).

³² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 42

³³ Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), hal. 19

³⁴ Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 145

disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga asli produk yang dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.³⁵

- b. Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.³⁶
- c. Adiwarmarman Karim, mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁷ Murabahah dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan. Dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.³⁸
- d. Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli secara cicilan.³⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu jenis pembiayaan dengan akad jual beli, dimana penjual harus memberitahu kepada pembeli harga pokok barang tersebut

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hal. 145

³⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 37

³⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 116

³⁸ *Ibid.*, hal. 105

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1999), hal. 64

dan menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan serta disepakati oleh pembeli. Pembelian barang dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara sekaligus, tangguh dan dicicil. Penyerahan barang dilakukan pada saat terjadinya transaksi.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits dan kaidah fiqh yang dapat dijadikan rujukan dasar murabahah adalah:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2) 275)⁴⁰

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), hal.

syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4) 29)⁴¹

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 153

b. Al-Hadits

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَ مُحِقٌّ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا"

Artinya:

Dari Hakim bin Hisam r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda, "Dua orang yang berjual-beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka."⁴²

c. Kaidah fiqh

الأصل في الأشياء الأباحة حتَّى يدُلَّ الدليل على التحريم

Artinya:

"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya."⁴³

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah adalah:

- a. Bai'i (penjual);
- b. Musytarik awal (pembeli pertama);
- c. Musytarik tsani (pembeli kedua);
- d. Ma'aqud 'Alaih (obyek jual beli);
- e. Sighat 'ijab qabul (ucapan serah terima).⁴⁴

⁴² M. Nashiruddin Al-Albani, _____, Ringkasan Shahih Muslim, terj. Elly Lathifah; cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 448- 456

⁴³ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 127

⁴⁴ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hal. 41-

Sedangkan syarat-syarat pembiayaan murabahah adalah:

- a. Syarat *'Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)
 - 1) Baligh, berakal dan *rusydu* (memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik).
 - 2) Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun.
- b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Jual Beli)
 - 1) Suci/bisa disucikan;
 - 2) Bermanfaat;
 - 3) Di bawah kuasa *'Aqid*;
 - 4) Bisa diserahterimakan;
 - 5) Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.
- c. Syarat Sighat/Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima)
 - 1) Tidak ada perkataan lain memisahkan antara *ijab* dan *qabul*;
 - 2) Kecocokan antara *ijab* dan *qabul*;
 - 3) Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan).⁴⁵

4. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

a. Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli atau tidak, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 25-31

ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. Murabahah berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.⁴⁶

5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema modal kerja, karena mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang tinggi.⁴⁷

⁴⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 37-38


⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 106

6. Skema Pembiayaan Murabahah

Akad murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal. 107

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Negosiasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
- b. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
- c. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
- d. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
- e. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.

- f. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli murabahah akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari *supplier* kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

7. Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah perjanjian barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
- b. Barang yang diperjual belikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.
- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi murabahah haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual dan dalam penugasan secara fisik atau konstruktif (*constructive*

prossession). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung risiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.

- d. Murabahah, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
- e. Dalam transaksi murabahah, penunjukan agen, bila ada pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.
- f. Invoice yang diterbitkan oleh suplair adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut.
- g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul adalah hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase perhari atau pertahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan pada bank.
- i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya dan yang boleh diambil bank hanya biaya langsung dan

biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.

- j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, *hipotek*, *lien*, hak tanah atau bentuk aset lainnya.
- k. Kontrak murabahah tidak dapat di-*roll over* karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah.
- l. Perjanjian *buy-back* dilarang.
- m. Bukti utang lainnya tidak dapat dipindah tangankan.⁴⁸

8. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a. jika murabahah pesanan mengikat:
 - 1) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - 2) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- b. jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:
 - 1) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
 - 2) jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.⁴⁹

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih

⁴⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 163-165

⁴⁹ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hal. 102-103

yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah diakui:

- a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
- b. Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. Jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual lebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah;
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.⁵⁰

9. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.⁵¹

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 103-104

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 106

⁵² *Ibid.*, hal. 107

C. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh*, yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut mudarabah atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, mudarabah atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau berpergian.⁵³

Mudarabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi dalam hal pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama sesuai kesepakatan di awal.⁵⁴

Sedangkan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudarabah dijelaskan bahwa mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 135

⁵⁴ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 91

dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁵⁵

Jadi pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shahibul maal*) dengan debitur (*mudharib*).

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.

⁵⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hal. 362

Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil: 20)⁵⁶

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudarabah dalam ayat ini adalah kata ‘*yadhribun*’ yang sama dengan akar kata mudarabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.⁵⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah:10)⁵⁸

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hal. 575

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 225

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 555

untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme mudarabah.⁵⁹

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالِ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجْلِ وَالِدَقَا رِضَةً وَاخْتَلَطَ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁶⁰

c. Ijma'

Imam Zailaji dalam kitabnya *Nasbu ar-rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudarabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*.⁶¹

Rasulullah SAW telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 88.

⁶⁰ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), hal. 768

⁶¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 15

amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.

Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.⁶²

d. Qiyas

Wahabah Azzuhaily, seperti yang dikutip oleh Muhammad, menyatakan bahwa: “Mudarabah dapat dianalogikan dengan *al-musaqoh* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen, maksudnya adalah perjanjian antara pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola tanah pertanian, kemudian imbalan yang diberikan kepada pengelola di peroleh dari hasil panen dan keuntungan di bagi sama rata sesuai dengan kesepakatan), karena kebutuhan manusia terhadapnya, di mana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara buruh (*labour*) dan modal (*capital*), dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariat-Nya.⁶³

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*, hal.16

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah

a. Rukun Pembiayaan Mudarabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudarabah adalah:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudarabah sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad mudarabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad mudarabah tidak akan ada.

2) Objek mudarabah (modal dan kerja)

Faktor kedua objek mudarabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek mudarabah.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Si pemilik dana setuju

dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

4) Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudarabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *shahibul al-maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.⁶⁴ Dalam pembiayaan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.⁶⁵

⁶⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 205

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 190

b. Syarat Pembiayaan mudarabah

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
- 2) Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya, berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengusaha.
- 3) Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.
- 4) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
- 5) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian atas pekerjaannya.⁶⁶

4. Jenis-jenis Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan mudarabah dicirikan dengan *shahibul maal* memberi modal 100% dan *mudharib* yang melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudarabah ada dua jenis, keduanya dibebankan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh *mudharib*.

⁶⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 197

a. Mudarabah Mutlaqah

Pemilik dana memberikan keleluasaan kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggap baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁶⁷ Dari penerapan mudarabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana yaitu tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudarabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan mudarabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

⁶⁷ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 126

- 4) Deposito mudarabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁸

b. Mudarabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu, pengelolaan, lokasi usaha atau sebagainya.⁶⁹ Jenis mudarabah muqayyadah ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Mudarabah Muqayyadah On Balance Sheet

Mudarabah muqayyadah on balance sheet yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti hanya melakukan mudarabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.⁷⁰

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

⁶⁸ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 98-99

⁶⁹ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, hal. 126

⁷⁰ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 36

- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito mudarabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.⁷¹

2) Mudarabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Mudarabah muqayyadah off balance sheet ini merupakan jenis mudarabah dimana penyaluran dana mudarabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁷²

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 99

⁷² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 60

- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁷³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mudarabah terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah*). Pada jenis mudarabah yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis mudarabah yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

5. Aplikasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perbankan Syariah

Di dunia perbankan mudarabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan. Pada sisi pengimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya;
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudarabah saja atau ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan pada:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

⁷³ *Ibid.*, hal. 60

- b. Investasi khusus, disebut juga mudarabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁷⁴

Tingkat penggunaan akad pembiayaan dengan prinsip mudarabah dalam perbankan syariah sebagaimana yang tercermin pada Homoud, seorang teoritikus perbankan Islam yang berpandangan bahwa : “bank-bank Islam mempraktikkan mudarabah dengan sangat hati-hati”. Tidak ada hukuman di negara-negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dengan *mudharib* dan tidak ada satupun yang bisa mencegah *mudharib* dari menyalahgunakan dan dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya bahwa penurunan metode pembiayaan ini oleh bank Islam menurun drastis dan tegah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan syariah.⁷⁵

Mengingat pembiayaan mudarabah yang demikian, bersifat *Natural Uncertainty Contract*, maka dalam mengurangi resiko ketidakpastian usaha, maka dalam memberikan pembiayaan di bank syariah perlu menerapkan batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan di bank syariah melalui *Incentive Compatible Constraints* antara lain:

- a. Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
- b. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah.


⁷⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 97

⁷⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 193

- c. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang *transparan*.
- d. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrol rendahnya.⁷⁶

6. Skema Pembiayaan Mudarabah

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan mudarabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber: Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 98

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 194

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan mudarabah adalah sebagai berikut:

- a. *Mudharib* dan *shahibul maal* melakukan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan prosentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *mudharib* dan *shahibul maal*.
- b. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
- c. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek dalam sebuah usaha riil.
- d. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- e. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* dan akad mudarabah telah berakhir.

7. Prinsip Pokok Pembiayaan Mudarabah

Prinsip pokok minimal pembiayaan mudarabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Mudarabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana atau institusi dan orang lainnya.
- b. Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang atau suatu badan hukum dan badan usaha.

- c. *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada *mudharib*.
- d. Pengelolaan usaha mudarabah harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak mudarabah.
- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau *renumerasi* yang ditetapkan dimuka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudarabah harus ditanggung oleh *rabbul maal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudarabah.
- g. Kewajiban dari *rabbul maal* terbatas sebesar nilai investasi kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudarabah.
- h. Mudarabah dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- i. *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudarabah dengan persetujuan *rabbul maal*. Persyaratannya adalah *rabbul maal* tidak boleh memperoleh keuntungan lebih besar daripada porsi

investasinya terhadap total investasi proyek mudarabah. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.⁷⁷

8. Pengakuan Laba Rugi Pembiayaan Mudarabah

Pengakuan laba rugi mudarabah diatur dalam PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) 59 paragraf 23 sampai 28, sebagai berikut:

- a. Apabila pembiayaan mudarabah melewati satu periode pelaporan, maka:
 - 1) Laba pembiayaan mudarabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 - 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudarabah.
- b. Pengakuan laba atau rugi mudarabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
- c. Bagi hasil mudarabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- d. Rugi pembiayaan mudarabah yang diakibatkan penghentian mudarabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudarabah.
- e. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

⁷⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 172-173

- f. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudarabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.⁷⁸

9. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁷⁹

Adapun risiko yang terdapat dalam mudarabah adalah sebagai berikut:

- a. *side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁸⁰

⁷⁸ Ali Mauludi dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), hal. 140-141

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 97-98

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 98

D. Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah *ribh* dan perdagangan adalah *rabihah* yaitu laba atau hasil dagang.⁸¹

Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتِ بُحَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya:

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (Al-Baqarah: 16)⁸²

Pengertian laba dalam Al-Quran berdasarkan ayat diatas ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi, menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Laba juga sering disebut dengan keuntungan (*profit*), penghasilan dan *earning*.⁸³ Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa.⁸⁴

⁸¹ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 144

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abad, 2010), hal. 43

⁸³ Islahuzzaman, *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 238

⁸⁴ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPF, 2008), hal. 464

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.⁸⁵ Menurut PSAK no. 1 2013, penentuan laba bersih ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Laba Bersih = Penghasilan – Hak pihak ketiga atas bagi hasil - Beban
--

Laba bersih dapat dipengaruhi oleh pembiayaan pada bank syariah, dimana ada pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak bisnis dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*. *Natural Uncertainty Contracts* adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Sedangkan *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Keuntungan yang diperoleh bank berdasarkan pada jenis kontrak yang dikehendaki oleh nasabah. Kontrak-kontrak yang termasuk kelompok *Natural Uncertainty Contracts* adalah kontrak mudarabah, musyarakah, musaqah, mukharabah dan lain-lain. Sedangkan kontrak-kontrak yang termasuk kelompok *Natural Certainty Contracts* adalah jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa dan lain-lain.⁸⁶

303 ⁸⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

⁸⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar...*, hal. 51

Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tinggi rendahnya laba yang diperoleh bank syariah tergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Perubahan laba pada setiap periode juga dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Tinggi rendahnya pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank akan berpengaruh pada besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba bersih dan profitabilitas bank.

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun

fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁸⁷

Keuntungan atau laba tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit atau pembiayaan tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit atau pembiayaan bank. Di samping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut.⁸⁸

2. Laba Menurut Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

⁸⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publizher, 2009), hal. 70-71

⁸⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 117

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengikatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁸⁹

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hal. 48

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

Berikut ini beberapa aturan laba dalam konsep Islam:

- a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.⁹⁰

3. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 75

- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu dan laba bersih didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁹¹

4. Tujuan Laporan Laba Bagi Bank Syariah

Secara lebih spesifik, pelaporan laba akuntansi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen;
- b. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen;
- c. Untuk membedakan antara modal dan laba;
- d. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi deviden;
- e. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak;
- f. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi.⁹²

5. Manfaat Laba Bagi Bank Syariah

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

⁹¹ Muhammad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 66

⁹² O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 152

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau tumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum.⁹³

6. Faktor-Faktor Laba

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba (*net income*), diantaranya yaitu:

- a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit.
- b. Naik turunnya harga pokok penjualan, di mana harga pokok ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit.
- c. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan.
- d. Naik turunnya biaya pos penghasilan atau biaya non-operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat

⁹³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 17-18

harga dan perubahan kebijakan dalam pemberian atau penerimaan *discount*.

- e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.
- f. Adanya perubahan dalam metode akuntansi.⁹⁴

7. Pengukuran Laba Menurut Islam

Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:

- a. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko). Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain.
- b. *Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan).
- c. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat

⁹⁴ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 165

penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual.

- d. Laba dari produksi. Hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusian, yaitu penambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup penambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual.
- e. Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.

Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap

berlaku untuk menghitung kerusakan– kerusakan (yang merupakan salah satu unsur biaya produksi), maka penilaiannya harus berdasarkan harga penukaran.⁹⁵

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *mashof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalah.⁹⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pengertian bank syariah dapat didefinisikan sebagai berikut:

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹⁷

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang

⁹⁵ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan: 2014)

⁹⁶ A. Djazuli dan Yadi Yanuardi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 53

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB I Pasal 1

nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa prosentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank. Perbandingan ini disebut nisbah.⁹⁸

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁹⁹

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Usaha pokok bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁰⁰

⁹⁸ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hal. 30

⁹⁹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 33

¹⁰⁰ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hal. 15

Jadi bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Landasan Hukum Islam

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁰¹

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2002), hal. 47

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا
 أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
 وَشَا هِدْيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.”¹⁰²

3. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang

¹⁰² Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih al-Muslim (Juz V)*, (Beirut: Dar Ihya Turats, t.t.), hal. 210

ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai suatu bank hanyalah Allah semata.

- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang berpotensi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.¹⁰³

4. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam menjalankan operasional transaksinya bank syariah mempunyai tiga bagian produk yaitu:

- a. Produk Penyaluran Dana, terdiri dari:
 - 1) Prinsip jual beli dibagi menjadi Pembiayaan Murabahah, Salam dan Istishna;
 - 2) Prinsip sewa (Ijarah);
 - 3) Prinsip bagi hasil yaitu: Musyarakah dan Mudarabah.

¹⁰³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 41

b. Produk Penghimpunan Dana, terdiri dari:


- 1) Prinsip Wadiah;
- 2) Prinsip Mudarabah.

c. Produk yang berkaitan dengan jasa

- 1) Jasa antara lain: Hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah dan Kafalah;
- 2) Akad pelengkap, yaitu: Wakalah, Sharf dan Ijarah.

Untuk lebih mudahnya akan digambarkan dengan bagan produk bank syariah dibawah ini:

Gambar 2.3
Produk Perbankan Syariah



Sumber: Ingrid Tan, Bisnis dan Investasi Sistem Syariah, hal. 61

Dalam penelitian skripsi ini, produk perbankan syariah yang akan diteliti dan dianalisis untuk dijadikan pembahasan skripsi dibatasi pada produk dengan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah, dimana kedua produk ini akan diteliti pengaruhnya terhadap laba bersih.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Menurut penelitian Wahdany¹⁰⁴ (2015), yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perubahan laba bersih; (2) menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap perubahan laba bersih; (3) menganalisis pengaruh pembiayaan qardh terhadap perubahan laba bersih; (4) menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan qardh secara simultan terhadap perubahan laba bersih. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia tahun 2010-2014, namun hanya 6 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive* sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

¹⁰⁴ Meirisa Fiqih Wahdany, *Analisis Pengaruh Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil dan Qardh Terhadap Perubahan Laba Bersih pada Bank Syariah*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada bank syariah; (2) pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada bank syariah; (3) pembiayaan qardh tidak berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada bank syariah; (4) pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan qardh secara simultan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih pada bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan qardh sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 6 Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah; (3) periode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dari tahun 2010-2014 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2015-2017; (4) variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah perubahan laba bersih sedangkan pada penelitian ini laba bersih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: dari tiga variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya ada satu persamaan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah.

2. Menurut penelitian Fadhila¹⁰⁵ (2015), yang bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri; (2) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri; (3) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah secara bersama-sama terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengakses laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, BI dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri; (2) pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri; (3) pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah PT Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian ini pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah; (2) periode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dari tahun 2002-2011 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2015-2017; (3) variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah laba sedangkan pada penelitian ini laba bersih. Persamaan penelitian ini

¹⁰⁵ Novi Fadhilla, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, (Sumatra Utara: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2015)

dengan penelitian terdahulu yaitu: variabel independen menggunakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.

3. Menurut penelitian Fatmawati¹⁰⁶ (2016), yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh signifikan positif pembiayaan murabahah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh signifikan positif pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (3) menganalisis pengaruh signifikan positif pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (4) menganalisis pengaruh signifikan positif pembiayaan ijarah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *paradigma positivisme* dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *eksplanatori*. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, namun hanya 5 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (2) pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (3) pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia; (4) pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih Bank Umum

¹⁰⁶ Ima Fatmawati, et. all., *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jember: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2016)

Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah sedangkan pada penelitian terdahulu ada tambahan variabel pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 5 Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) dari tiga variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu ada dua persamaan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah; (2) variabel independen menggunakan laba bersih.

4. Menurut penelitian Ira¹⁰⁷ (2017), yang bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri; (2) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri; (3) menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengakses laporan keuangan triwulan berupa neraca dan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan murabahah

¹⁰⁷ Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri*, (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri; (2) pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri; (3) pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah PT Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian ini pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah; (2) periode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dari tahun 2011-2015 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2015-2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel independen menggunakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah; (2) variabel dependen menggunakan laba bersih.

5. Menurut penelitian Rahmawati¹⁰⁸ (2017), yang bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (2) menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (3) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (4) menguji pengaruh inflasi terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (5) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Jenis pendekatan

¹⁰⁸ Dedeh Rahmawati, *Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode model data panel. Populasi penelitian ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia, namun hanya 7 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Bank BCA syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin dari tahun 2011-2015 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (2) pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (3) pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (4) Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah; (5) pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah sedangkan pada penelitian terdahulu ada tambahan variabel pembiayaan musyarakah dan inflasi; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 7 Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah;

(3) periode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dari tahun 2011-2015 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2015-2017; (4) variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas sedangkan pada penelitian ini adalah laba bersih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: dari empat variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu ada dua persamaan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.

6. Menurut penelitian Rizqianti¹⁰⁹ (2017), yang bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (2) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (3) menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (4) menguji pengaruh pembiayaan ijarah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (5) menguji pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan paradigma *positivisme* dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode Januari 2011 sampai September 2016, namun hanya 2 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel yaitu Bank

¹⁰⁹ Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)


Muamalat dan Bank Syariah Mandiri dari triwulan I 2011 sampai triwulan III 2016 yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (2) pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (3) pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (4) variabel pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri; (5) pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah sedangkan pada penelitian terdahulu ada tambahan variabel pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah; (2) obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan 2 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah; (3) periode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dari tahun 2011-2016 sedangkan pada penelitian

ini periode penelitian dari tahun 2015-2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) dari empat variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu ada dua persamaan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah; (2) variabel dependen menggunakan laba bersih.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Dengan demikian dapat digambarkan model kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Konseptual



Variabel terikat (Y) : Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri dan PT
Bank BNI Syariah

Varibel Bebas (X) : Pembiayaan Murabahah (X_1)
Pembiayaan Mudarabah (X_2)

Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat dua variabel independen X_1 dan X_2 dan satu variabel dependen Y. Variabel pembiayaan murabahah (X_1) dan variabel pembiayaan mudarabah (X_2) keduanya secara sendiri maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel variabel laba bersih (Y).

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah pernyataan sementara tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih.¹¹⁰ Cholid narbuko menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya.¹¹¹ Menurut pendapat lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.¹¹² Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

¹¹⁰ Ibnu Hajjah, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitas dalam Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 61

¹¹¹ Cholid Narbuko, *Metode Pnelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 28

¹¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 93

- H₁: Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.
- H₂: Pembiayaan Mudarabah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.
- H₃: Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudarabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.